SALINAN



BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahragadan Peraturan Menteri Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perludilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 1999 Nomor 175, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. UrusanPemerintahanadalahkekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 6. UrusanPemerintahanWajibadalahUrusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
- 8. Kepala adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
- 9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsionalyang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 11. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

- (1) DinasPemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan PemerintahanWajib non pelayanan dasar dibidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepalayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan,
 - c. BidangLayanan Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda,
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga; dan
 - 2. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga,
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 - 1. SeksiPromosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - 2. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga,
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

- (1) DinasPemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahankonkuren wajib non pelayanan dasar dibidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahragadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merumuskan kebijakan, mengoordinasikan mempunyai tugas serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, dan organisasi kepramukaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaankebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. penyelenggaraanfungsi kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai rincian tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. menetapkan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi layanan kepemudaan, pembudayaan

- olahraga dan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
- i. menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 1. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
- o. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak atau instansi terkaitdalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan kewenangan Daerah;
- q. membinaKelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- r. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan agar tercapainya target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- u. membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. mengoordinasikansetiap unit kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- w. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. melaporkan pelaksanaan program Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- y. melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- z. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- aa. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
- ab. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- ac. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepalasesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksud pada ayat (2),Sekretariat mempunyai rincian tugas:
 - a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
 - c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - i. menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. memberi petunjuk penyusunan laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanurusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umummempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanperencanaan program, kegiatan, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - k. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - m. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku;

- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- p. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Layanan Kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- (3) Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pelaporan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Layanan Kepemudaansebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Layanan Kepemudaanberdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Layanan Kepemudaanguna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. merumuskan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - i. menginventarisir jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
 - j. mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten;
 - k. mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap wirausaha muda pemula;
 - mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda kader kabupaten;
 - m. menyelia penyajian informasi dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- n. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- p. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- q. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidangpengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Layanan Kepemudaan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemudasebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda;
- g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap wirausaha muda pemula;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda kader kabupaten;
- 1. memeriksa penyajian informasi dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- m. merencanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- n. merencanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- o. merencanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
- p. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda;
- q. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakandibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengembangan pemuda dan pemberdayaan pemuda; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemudasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga/ instansi dan stakeholder kepemudaan;
 - j. merencanakan sosialisasi kebijakan dan regulasi dibidang kepemudaan;
 - k. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemenfaatan dan pemeliharaaan sarana dan prasarana kepemudaan;

- melaksanakan penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan serta penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepramukaan di Daerah;
- m. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- n. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. pelaksanaan koordinasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga

- rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Pembudayaan Olahragasebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pembudayaan Olahragaberdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pembudayaan Olahraga guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- i. merencanakan operasional pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- j. mengatur pembinaan sentra olahraga;
- k. memberi petunjuk pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
- l. merencanakan operasional pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
- m. menyelia penyajian informasi dibidang organisasi olahraga;
- n. melaksanakan kerja sama dengan organisasi olahraga terkait pembudayaan olahraga;
- o. merencanakan operasional dan mengatur pemberian penghargaan kepada organisasi olahraga;
- p. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- q. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidangpengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dangka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

- perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahragamempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus:
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - j. melaksanakan pembinaan sentra olahraga;
 - k. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - m. memeriksa penyajian informasi dibidang organisasi olahraga;
 - n. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;

- o. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakandibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra, serta pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi olahraga terkait pembudayaan olahraga;
- j. merencanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada organisasi olahraga;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakandibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi

- olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pelaporan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Peningkatan Prestasi Olahragaberdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. merumuskan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;

- i. merencanakan operasional kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- j. memberi petunjuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
- k. menyelia inventarisir kejuaraan atau kompetisi olahraga yang diikuti oleh Daerah;
- 1. menyelia inventarisir tenaga keolahragaan kabupaten;
- m. menyelia penyajian informasi kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- n. memberi petunjuk pengembangan kompetensi pelatih olahraga;
- o. merencanakan operasional pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan pelatih olahraga berprestasi;
- p. merencanakan operasional penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- q. menyelia inventarisir infrastruktur olahraga di Daerah;
- r. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- s. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidangpembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan

- bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - i. merencanakan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
 - k. melaksanakan inventarisir kejuaraan atau kompetisi olahraga yang diikuti oleh Daerah;
 - l. melaksanakan inventarisir tenaga keolahragaan kabupaten;
 - m. memeriksa penyajian informasi kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - n. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi pelatih olahraga;
 - o. merencanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan pelatih olahraga berprestasi;
 - p. melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- q. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- r. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakandibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- s. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

- (1) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga berdasarkan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- i. melaksanakan penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- j. melaksanakan inventarisir infrastruktur olahraga di Daerah;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- 1. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakandibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahragasebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UPTD

- (1) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) UPTD pada Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerjaUPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar PemerintahDaerahsesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.

- (9) Kepala bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksimerupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Pelaksana merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 22

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau EselonIV.a.

BAB X

PEMBIAYAAN Pasal 23

Pembiayaan Dinas Pemuda dan Olahraga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 29, Pasal 30 dan Lampiran XIV Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32); dan;
- b. Pasal 3 ayat (14) dan Pasal 230 sampai dengan Pasal 242 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 28),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

ADRIANUS JONI, SH., M.M. 7 NIP. 19790713 200502 1 005 Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 21 Mei 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021NOMOR 22.